

**RESPONSIVITAS PENAFSIRAN TAFSIR AT-TANWĪR TERHADAP
PROBLEMATIKA SOSIAL PENGELOLAAN HARTA**M Meterum Abidin¹, Ade Naelul Huda², Ahmad Syukron³^{1,2,3}Institut Ilmu Al Quran JakartaEmail: meterumabidin@mhs.iiq.ac.id¹, adanaelulhuda@iiq.ac.id², ahmadsyukron@iiq.ac.id³

Abstrak: Penafsiran Al-Qur'an di era kontemporer menuntut adanya dialektika antara teks yang terbatas dan realitas sosial yang dinamis. Artikel ini menganalisis responsivitas Tafsir At-Tanwīr, karya kolektif Majelis Tarjih dan Tajdīd Muhammadiyah, terhadap problematika pengelolaan harta melaluiacamata maqāsid al-sharī'ah. Dengan metode kualitatif melalui pendekatan tafsīr tahlīlī cum mawdū'ī, penelitian ini mengeksplorasi metodologi responsivitas yang melibatkan interaksi teks (*naṣ*), realitas (*wāqī'*), dan kesadaran (*wa'yu*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disimpulkan langkah-langkah dalam pembacaan baru dan pemaknaan ulang yang dilakukan oleh tafsir At-Tanwir adalah sebagai berikut yaitu membaca teks ayat dengan ilmu dan kaidah tafsir, melihat konteks saat suatu ayat turun, menemukan makna esensial, membaca ulang dengan cara baru dan memberikan respons terhadap masalah yang dihadapi di tengah masyarakat. *Tafsir At-Tanwīr* membangun teologi afirmatif yang memandang harta sebagai instrumen distribusi kesejahteraan publik, bukan sekadar komoditas individual. Implikasi sosialnya terwujud dalam penguatan etos filantropi Islam dan amal usaha sebagai solusi sistemik atas kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Tafsir At-Tanwīr Muhammadiyah, Responsivitas Masalah Sosial.

Abstract: The interpretation of the Qur'an in the contemporary era demands a dialectic between the limited text and the dynamic social reality. This article analyzes the responsiveness of the *Tafsir At-Tanwīr*, a collective work of the Muhammadiyah Tarjih and Tajdīd Council, to the problems of wealth management through the lens of *maqāsid al-sharī'ah*. Using a qualitative method through the *tafsīr tahlīlī cum mawdū'ī* approach, this study explores the methodology of responsiveness that involves the interaction of text (*naṣ*), reality (*wāqī'*), and consciousness (*wa'yu*). The results of the study indicate that the steps in the new reading and re-interpretation carried out by the *Tafsir At-Tanwir* are as follows: reading the text of the verse with the knowledge and rules of interpretation, looking at the context when a verse was revealed, finding the essential meaning, rereading it in a new way and providing a response to problems faced in society. The *At-Tanwīr* interpretation constructs an affirmative theology that views wealth as an instrument for the distribution of public welfare, not merely an individual commodity. Its social implications are manifested in the strengthening of the ethos of Islamic philanthropy and charitable work as a systemic solution to poverty in Indonesia.

Keywords: : Muhammadiyah's *At-Tanwīr* Interpretation, Responsiveness To Social Issues.

PENDAHULUAN

Bagi umat yang memiliki agama, kitab suci adalah panduan hidup yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya pengajian-pengajian, majelis taklim, ceramah keagamaan, baik dilakukan secara online maupun offline. Kegiatan tersebut tidak bisa dilepaskan tanpa mengutip teks atau *nash* serta penafsiran dari para mufasirnya lintas zaman.

Yang menjadi permasalahan dan munculnya keluhan dari sarjana islam mulai dari ulama, mufasir, dosen dan aktifis pengkajian Al-Qur'an adalah bahwasanya teks-teks kitab suci terbatas (*al-nushush mutanahiyah*), sedangkan kejadian dan peristiwa di tengah masyarakat mulai dari masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, sains, teknologi terus berkembang (*al-waqa'i ghairu mutanahiyah*), di luar kontrol kendali dari para ulama sebagai penerus kenabian. Bagaimana cara menghubungkan sesuatu yang terbatas dengan sesuatu yang tidak terbatas, apalagi jika mempertimbangkan jarak waktu saat Al-Qur'an diturunkan dan masa sekarang yang berjarak 1400 tahun. Adakah patokan metode dan pendekatan atau cara yang disepakati untuk menafsirkan ayat-ayat suci sehingga tidak terdistorsi dari misi risalah keagamaan yang sejati?¹

Untuk menghindari stagnasi dan kejumudan dalam beragama, Muhammadiyah mengambil langkah dalam penafsiran dengan menyusun tafsir At-Tanwir atau tafsir berkemajuan. Langkah ini diambil agar terhindar dari tindakan memilih jalan sekuler para warganya dan simpatisannya.² Para Mufasir dan pembaca teks pada masa kontemporer sudah menyadari, bahwa *al-din* (agama) berbeda dengan *al-fikr al-diini* (pemikiran agama).³ Perbedaan yang pertama mengandung unsur kesucian ketuhanan, tetapi yang kedua tidak karena dia adalah *human interpretation* (penafsiran manusia) yang bisa jadi tidak sempurna, tidak tepat bahkan bisa salah.

Kemunculan tafsir At-Tanwir adalah amanah muktamar Muhammadiyah yang ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. Muktamar satu abad itu memberikan amanat kepada Majelis Tarjih dan Tajdid untuk menyusun tafsir resmi persyarikatan Muhammadiyah.⁴ Tafsir At-Tanwir

¹ M Amin Abdullah, *Wacana Penafsiran Al-qur'an Kontemporer*, Makalah disampaikan saat acara Konferensi Mufassir Muhammadiyah, di UMS pada tanggal 11 November 2023

² Perbedaan antara pola berpikir dan cara pandang progresif dan sekuler antara lain adalah jika pola berpikir progresif-berkemajuan masih ada sanadnya dengan mengkaitkan nilai-nilai fundamental agama, sedangkan pola pikir sekuler adalah pola pikir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai agama

³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, (Kairo: Sina li al-Nashr, 1994 M), h. 197

⁴ Haedar Nashir, Kuliah Umum Konferensi Mufasir Muhammadiyah, UMS, 10 November 2023

diharapkan bukan hanya sekedar mengulang penafsiran-penafsiran yang sudah ada, namun kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Salah satu karakteristik yang digaungkan dan diunggulkan dari tafsir At-Tanwir ini adalah responsivitas penafsiran. Menurut Prof Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa tafsir At-Tanwir diharapkan memberikan respons terhadap situasi kongkret lebih ditonjolkan sehingga Tafsir At-Tanwir tidak hanya sekedar kumpulan dan klipng terhadap tafsir yang sudah ada, melainkan diupayakan sebagai pencerminan dari dialog dan pergulatan dengan persoalan kongkret yang sedang berkembang.⁵

Muhammadiyah termasuk gerakan tajdid dalam artian untuk memurnikan, membangkitkan dan memperbarui.⁶ Munculnya gerakan ini, maka diharapkan agar bisa berkontribusi melahirkan pemahaman Al-Qur'an melalui yang terkandung di dalam penafsiran.

Hadirnya Tafsir At-Tanwir ini sangat menarik untuk diteliti, karena disebabkan bahwa Tafsir At-Tanwir adalah tafsir yang dihadirkan oleh salah satu kelompok ormas Islam tertua (1912 M) dan terbesar di Negara Indonesia ini. Peran Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menampilkan diri sebagai sebuah fenomena unik dalam kehidupan beragama di Indonesia.⁷ Munculnya tafsir At-Tanwir dari Muhammadiyah ini tentu merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Buku ini direncanakan terbit dalam bentuk utuh terdiri dari 30 juz, ini merupakan sebagai respons dan kepedulian Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan Islam terbaru di Negera ini. Dari berbagai masalah bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan budaya yang membutuhkan berbagai macam problem macam jawaban atas problem ini, oleh karena itu Muhammadiyah melalui tafsir At-Tanwir berusaha memberikan solusi dan jawaban atas masalah sosial kemasyarakatan dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an⁸.

Menurut ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haidar Nasir, beliau menyatakan umat muslimin yang hidup di zaman modern abad ke-21 sungguh sangat

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), Juz 1, h. viii

⁶ Nurhayati dkk, Muhammadiyah Konsep Wajah islam Indonesia, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hal. 134

⁷ Alwi Shihab, Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristsen di Indonesia, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h.4

⁸ M Nurdin Zuhdi, Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah Teks, Konteks, dan Integrasi Ilmu Pengtahuan, (Yogyakarta: Bildung, 2021), hal. 1

membutuhkan bimbingan, petunjuk, arahan, penjelasan dan basis ajaran Al-Qur'an yang memberikan pencerahan.⁹

Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum primer, "*The Quran is a book which emphazhise 'deed' rather than idea*" (Al-Qur'an adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita). Akan tetapi dia juga mengatakan bahwa Al-Qur'an tidaklah seperti undang-undang, dalam bidang penafsiran Al-Qur'an dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Al-Qur'an bisa ditafsirkan melalui berbagai disiplin keilmuan, dan pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup. Tujuan utama Al-Qur'an adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan sang pencipta dan makhluk yang diciptakan. Manusia dituntut untuk mengembangkan penafsiran Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak menerangkan secara detail.¹⁰

Pembaruan dan keterbukaan dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan, jika dimati dari tiga hal: Pertama, karakter pemikiran manusia yang ingin selalu adanya perubahan. Kedua, karakteristik ajaran Islam yang dinyatakan sebagai penutup dan bersifat universal, sehingga agama ini mempunyai unsur sifat yang tetap dan elastis. Ketiga, keterbukaan adalah suatu keniscayaan karena kita berada di zaman yang pesat kemajuannya di berbagai bidang industri, informasi dan teknologi yang menuntut respon dari umat Islam sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan pada keadaan paling sempurna, akan tetapi di dalam melangsungkan kehidupannya, mereka memerlukan peran diantara sesama manusia yang lain, biasa disebut interaksi social. Manusia tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi manusia juga merupakan makhluk sosial. Peranannya sebagai makhluk individu, manusia membutuhkan makan, minum, istirahat, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini Imam At-Thobari membuat definisi Masyarakat ketika menafsirkan Surat Al-Baqoroh: 134 tentang lafadz ummat adalah sekumpulan manusia dan suatu waktu.¹¹

Hadirnya Tafsir At-Tanwir ini sangat menarik untuk diteliti, karena disebabkan bahwa Tafsir At-Tanwir adalah tafsir yang dihadirkan oleh salah satu kelompok Ormas Islam tertua

⁹ Haidar Nasir dalam kata sambutan di Tafsir at-Tanwir, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h. xiii.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Tajdid Al-Tafkir al-Din fi al-Islam*, (Kairo: Tanpa tahun terbit, 1868), h.20-21

¹¹ Ibnu Jarir At-Thobari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil qur'an*, (Mesir: Muasasah Ar-Risalah, 2000), Jilid: 3, h. 100

dan terbesar di Negara Indonesia ini. Peran Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menampilkan diri sebagai sebuah fenomena unik dalam kehidupan beragama di Indonesia.¹²

Tafsir At-Tanwīr merupakan representasi penafsiran yang digagas oleh Muhammadiyah sebagai ormas Islam modernis. Melalui tafsir ini, Muhammadiyah berusaha menjawab tantangan zaman melalui pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada analisis integratif terhadap metodologi responsivitas *Tafsir At-Tanwīr* yang menggabungkan pendekatan tahlili cum tematik dengan tiga pilar epistemologi (*bayānī*, *burhānī*, *irfānī*) untuk merespons isu pengelolaan harta dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah di konteks Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum atau tekstual, penelitian ini menggunakan teori Hasan Ḥanafī mengenai dialektika antara teks (*naṣ*), realitas (*wāqi'*), dan kesadaran (*wa'yu*) untuk mengungkap bagaimana Al-Qur'an bertransformasi menjadi teologi afirmatif yang solutif bagi problem ekonomi kontemporer. Berikut adalah beberapa literatur dengan tema serupa beserta perbedaannya dengan artikel ini: Muhammad Syahrul Mubarak (Kontekstualisasi Surah Al-Fatihah dalam At-Tanwir Muhammadiyah), fokus pada kajian ideal-moral dan kontekstualisasi khusus pada Surah Al-Fatihah,¹³ sedangkan artikel ini memperluas cakupan analisis tidak hanya pada Surah Al-Fatihah, tetapi juga secara mendalam pada ayat-ayat ekonomi dan sosial dalam Surah Al-Baqarah.

Tulisan disertasi Ainur Rhain tentang “Dinamika Tafsir Muhammadiyah: Studi Relevansi At-Tanwir dengan Keputusan Tarjih”, menitik beratkan pada Menganalisis sejauh mana *Tafsir At-Tanwīr* relevan dengan keputusan formal Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁴ Sedangkan artikel ini menitikberatkan pada metodologi responsivitas dan aplikasinya secara praktis dalam masalah sosial-ekonomi, bukan sekadar kesesuaian doktrinal dengan keputusan organisasi. Tulisan Indal Abror dan M. Nurdin Zuhdi (Tafsir al-Qur'an Berkemajuan: *Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir al-Tanwir*), tulisan ini

¹² Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristsen di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h.4

¹³ Muhammad Syahrul Mubarak, *Kontekstualisasi Surah Al-Fatihah Dalam At-Tanwir Muhammadiyah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁴ Ainur Rhain, *Dinamika Tafsir Muhammadiyah (Studi Relevansi At-Tanwir dengan Keputusan Tarjih)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

mengeksplorasi kontestasi metodologis, kontekstualisasi, dan motif awal Muhammadiyah dalam menulis tafsir.¹⁵ Perbedaan dengan artikel ini adalah lebih spesifik mengulas konsep responsivitas sebagai karakteristik unggulan untuk menjawab isu pengelolaan harta dan implementasinya dalam gerakan amal usaha Muhammadiyah.

Kajian ini bertujuan menelaah responsivitas penafsiran Tafsir At-Tanwīr terhadap isu sosial pengelolaan harta. Dengan demikian, artikel ini ingin mengungkap nilai aplikatif Al-Qur'an sehingga dapat melahirkan teologi afirmatif. Oleh karena itu pesan Al-Qur'an bisa selalu relevan dengan perkembangan waktu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*. Yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian ini menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, baik sebagai data primer ataupun sekunder. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis memakai metode analisis deskriptif,¹⁶ metode ini pembahasannya dilakukan dengan memberikan uraian permasalahan melalui analisis serta memberikan data secara mendalam. Data primer berasal dari dua jilid awal Tafsir At-Tanwīr. Data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, artikel, dan jurnal terkait tafsir sosial dan metodologi tafsir modern.

Analisis menggunakan kerangka Hasan Ḥanafī yang menyatakan bahwa tafsir kontemporer harus melibatkan tiga elemen: teks (naṣ), realitas (wāqī'), dan kesadaran sosial (wa'yu).¹⁷ Analisis ini juga diperkuat dengan prinsip hifz al-māl (perlindungan harta) dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketiga elemen ini membentuk konstruksi responsivitas penafsiran yang menyatu antara norma wahyu dan kebutuhan umat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metodologi Responsivitas Tafsir At-Tanwīr

Untuk menghindari stagnasi dan kejumudan dalam beragama, Muhammadiyah mengambil langkah dalam penafsiran dengan menyusun tafsir At-Tanwir atau tafsir berkemajuan. Tafsir At-Tanwīr merupakan representasi penafsiran yang digagas oleh Muhammadiyah sebagai ormas Islam modernis. Melalui tafsir ini, Muhammadiyah berusaha

¹⁵ Zuhdi, M Nurdin, Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, Yogyakarta: Bildung, 2021.

¹⁶ M. Alfatih Suryadilangga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005 M), h. 153.

¹⁷ Hasan Hanafi, *Islam in the Modern. Religion, Ideology, and Development*, Vol. I, (Kairo: Anglo-Egyptian Bookshop, 1995), h. 487

menjawab tantangan zaman melalui pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.

Selanjutnya sebelum membahas langkah-langkah responsivitas penafsiran At-Tanwir, perlu diketahui tentang periode atau tahapan dalam kehidupan manusia dalam beragama, sehingga akan memudahkan dalam mengenali karakteristik dan permasalahan yang dihadapi serta cara menyelesaikannya. Abuddin Nata¹⁸ mengutip pendapat Keith Ward dalam membagi kehidupan manusia menjadi empat fase atau tahapan yaitu *local*, *canonical*, *critical*, dan *global*.

Fase pertama, semua umat beragama akan berhadapan dengan lokalitas masing-masing, Islam berhadapan dengan lokalitas di tempat asalnya yaitu arab, fase kedua, *canonical* yaitu semua ajaran agama itu dipermanenkan atau dibakukan, contohnya proses syari'at sholat, zakat, haji dan lainnya, fase ketiga, *critical* yaitu fase kita mengkaji ulang ajaran agama yang disesuaikan dengan konteks agama yang ada, fase keempat, *global* yaitu seluruh ajaran akan bersentuhan dengan masyarakat dunia umum yang mempunyai ciri plural, cepat, dinamis dan lainnya. Oleh karena itu perlu sekali pemaknaan tafsir kembali *reinterpretation* terhadap teks-teks kitab suci kalo tidak maka bisa akan berbenturan. Adapun pembacaan baru dan pemaknaan ulang yang dilakukan di dalam Tafsir At-Tanwir bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Membaca Teks, dan Memaknai Teks Ayat

Tafsir At-Tanwar memiliki dalam membaca suatu teks ayat memulai dari segi bahasa atau *lafdziyah*, ada dua buku kamus yang menjadi standar minimal yaitu lisan al-arab untuk *mufradat* perkata dan turunnya, adapun perkata dari sisi termonologinya atau kalimat biasanya menggunakan *mufradat li al-afadzil al-qur'an* karya al-Ashfahani, sedangkan untuk memaknai teks menggunakan kitab tafsir klasik *bil matsu*r dan *bi al-ra'yi* seperti tafsir al-Thabari, Ibn katsir, al-Zamaksyari, dan lainnya. Adapun untuk rujukan dari tafsir kontemporer adalah Muhammad Abduh Rosyid Ridho, al-Maraghi, dan lainnya.

2. Melihat Konteks Saat Ayat Turun

Para Ulama menyatakan bahwa pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* sangat diperlukan, bahkan menurut al-suyuthi mengutip pendapat al-Syatibi, pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*

¹⁸ Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

merupakan kemestian bagi orang yang ingin mengetahui kandungan Al-Qur'an.¹⁹ Al-Wahidi juga mengatakan bahwa "tidak mungkin dapat diketahui tafsir suatu ayat tanpa terlebih dahulu diketahui kisahnya dan keterangan sebab turunnya ayat yang bersangkutan."²⁰ Tentu yang dimaksud ini adalah ayat-ayat yang memiliki *ashab al-nuzul*. Sedangkan Ibn Taimiyyah mengatakan pengetahuan sebab turunnya ayat membantu memahami ayat Al-Qur'an, karena pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang akibat dari turunnya ayat.²¹

3. Menemukan Makna Esensial

Tafsir At-Tanwir ketika membaca teks ayat berusaha untuk menemukan pesan dibalik teks, seperti teks tentang Dzulqarnain, *al-maghdhubi 'alaihim, adh-dhollin* dan lainnya, Tafsir At-Tanwir lebih mengambil kepada pesannya seperti; watak sifat, karakter, dan pesan penting dari teks tersebut.

Pada penafsiran *al-maghdhub* dan *adh-dhollin* tafsir At-Tanwir lebih memilih sifat daripada sekedar nama, karena kebanyakan tafsir klasik²² menafsirkan bahwa *al-maghdhub* adalah Yahudi dan *al-dhollin* adalah kaum nasrani. At-Tanwir lebih memilih makna umum karena siapa saja bisa dimasukkan ke dalam golongan yang dimurkai dan yang disesatkan apabila memenuhi ciri-ciri di atas.

4. Membaca Ulang Dengan Cara Baru

Dalam menafsirkan suatu ayat At-Tanwir juga mengaitkan dengan konteks yang terjadi di masyarakat oleh karena itu, tafsir kontekstual juga dibutuhkan dalam membaca ulang teks dengan cara baru. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan Tajdid telah membuat keputusan dalam manhaj tarjih yaitu menggunakan pendekatan *bayani, burhani*, dan *irfany*.²³

Tafsir kontemporer-berkemajuan, penggunaan metode kesarjanaan dan keulamaan dan epistemologi tradisional masih tetap ada dan diperlukan, dimana nash-nash Al-Qur'an dan as-

¹⁹ Al-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulumi al-Qur'an*, (Beirut: Dar: al-Fikr, t.t.), h. 32

²⁰ Al-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulumi al-Qur'an*, (Beirut: Dar: al-Fikr, t.t.), h. 32

²¹ Ibn Taymiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, (Bairut: Dar al-Qur'an 1971 M), h. 47

²² Sebut saja di antaranya adalah Tafsir Jalalain karangan Jaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, (al-Mansoura: al-Maktabah al-Imam, 2016), h. 10, begitupula dalam tafsir al-sa'di juga masih menyebutkan nama akan tetapi sudah diberikan ciri-ciri terlebih dahulu, beliau menjelaskan bahwa *al-maghdhub* adalah orang yang tahu kebenaran dan meninggalkannya seperti yahudi, *al-dhollin* adalah orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan seperti nasrani. Lihat: Abdurahman bin Nashir al-Sa'di, *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*, (Riyadh, Dar al-Salam, 2022) h. 27

²³ Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXV di Jakarta, tahun 2000 M, ditanfidz melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 91/KEP/1.0/B/2005

Sunnah tetap menjadi titik sentral berangkatnya dari *hadharah an-nash* yaitu dimulai dari segi kebahasan, begitupula dalam penafsiran At-Tanwir juga memakai *hadharah al-'ilmi* yaitu membaca pesan pesan tekstual dengan menghadirkan perspektif keilmuan dan teknologi sesuai konteksnya untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, terakhir At-Tanwir melibatkan *hadlarah al-falsafah* yaitu menuangkan pesan esensial dari makna, konteks, dan subjek-subjek yang terlibat. Sehingga para mufasir menemukan adanya jalinan relasi yang sejajar antara subjek satu dengan subjek yang lain, ini juga dikenal dengan pendekatan irfany.

Ada hal menarik saat At-Tanwir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 6-7, diterangkan bahwa dari pemahaman ini kita dapat menangkap isyarat bahwa orang kafir dalam artinya yang luas tidak harus berbaju agama atau keyakinan, tetapi siapa saja yang punya sikap tertutup dan tidak peduli terhadap pihak lain yang berbeda pandangan. Orang atau kelompok yang merasa pihaknya saja yang benar dan yang lain salah, termasuk kufur dalam pengertian ini.²⁴

5. Menerjemahkan Pesan Etis Dalam Konteks Terkini

Dengan memberikan tindakan riil yang bersifat inovatif, mengandung nilai-nilai kebaikan atau yang dikenal dengan responsivitas penafsiran, kesadaran wawasan, cara berpikir yang selalu harus terupdate oleh perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan berperan sangat penting dalam menentukan corak penafsiran yang akan dikemukakan oleh penafsir teks ketika menghadapi realitas yang terus berkembang secara dinamis.

Dalam tafsir ini diharapkan memberikan respons terhadap situasi kongkret lebih ditonjolkan sehingga tafsir ini tidak hanya sekedar kumpulan dan kliping terhadap tafsir-tafsir yang sudah ada, melainkan diupayakan sebagai pencerminan dari dialog dan pergulatan dengan persoalan kongkret yang sedang berkembang. Pada ayat di atas At-Tanwir memberikan pesan atau respon dari pemaknaan surah Al-Baqarah ayat 6-7, yaitu jangan sampai seseorang bersikap *kufur* atau tertutup hanya mencari menang sendiri untuk dirinya dan kelompoknya, sehingga mudah memancing konflik dan permusuhan.

At-Tanwir membaca ulang dengan cara baru dengan melihat konteks saat ini dan menemukan makna esensial dengan menegaskan bahwa ayat ini mengandung suatu pandangan teologis yang penting, yaitu sikap afirmatif terhadap kehidupan dunia. Dunia ini diciptakan dan dianugerahkan oleh Tuhan untuk manusia guna dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dunia bukan sesuatu yang terkutuk dari rahmat Allah. Ia adalah yang baik karena

²⁴ *Tafsir At-Tanwir*, Juz 1, h. 80

merupakan anugerah *illahi*. Islam tidak mengajarkan paham untuk meninggalkan kehidupan dunia, justru sebaliknya sangat menekankan untuk beramal saleh dan berkarya kreatif dalam kehidupan dunia, karena hasil karya kehidupan dunia kelak akan menjadi ukuran keberhasilannya di akhirat. Apa yang diingatkan oleh agama Islam adalah agar jangan kehidupan dunia melalaikan manusia dari mengingat Allah. Suatu kewajiban umat Islam untuk membangun kehidupan dunianya yang bermartabat dan berkemajuan. Namun hal itu tidak mungkin dicapai kecuali menguasai dan mengembangkan ilmu yang perlu dan relevan. Oleh karena itu Al-Qur'an dan al-sunnah sangat mendorong untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat.²⁵

B. Pengelolaan Harta dan Etika Ekonomi

Dunia diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah alam seisinya, tempat makhluk hidup, bumi dan segala yang ada di atasnya.²⁶ Adapun menurut Ibn Faris dalam bahasa arab *al-dunya* berasal dari kata *dana* yang artinya dekat, dan *al-dunuwwah* yang artinya hina²⁷, al-Laits mengatakan bahwa dinamakan dunia karena dibawah dan lebih rendah daripada akhirat. Dikatakan dekat oleh para ulama karena umur seseorang di dunia tidak akan lama begitu pula dengan usia dunia. Sedangkan dikatakan hina karena dunia ini adalah tempat kehinaan dan kesengsaraan, penyebab dari penderitaan serta nikmat dunia akan terasa kecil sekali bila dibandingkan dengan kenikmatan di surga.

Dunia merupakan tempat manusia tinggal, beribadah berjuang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan kesenangan. Adapun dalam kajian dunia ilmu ekonomi, dikenal dua paham ekonomi yang saling bertentangan, yakni kapitalisme dan sosialisme. Perseteruan di antara keduanya masih berlanjut hingga saat ini. Pembahasan mendasar dari kedua ideologi tersebut adalah terkait pandangannya tentang harta. Bagi kapitalisme, harta adalah milik setiap individu masyarakat. Harta didapatkan atas hasil kerja kerasnya sehingga dia berhak sepenuhnya atas pembelanjaan harta yang dimiliki. Kaya dan miskin bergantung usahanya dalam mencari harta. Berbeda halnya dengan sosialisme, mereka berpandangan bahwa harta harusnya di. miliki bersama oleh semua negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai wakil dari masyarakat untuk mengelola harta tersebut. Harta akan

²⁵ *Tafsir At-Tanwir*, Juz 1, h. 133

²⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, t.t.t), h. 214

²⁷ Ibn Faris, *Maqayis al-Lughoh*, 2/122

didistribusikan secara merata kepada masyarakat.²⁸

Munculnya perbedaan strata sosial ini dapat menimbulkan konflik yang lebih serius, terutama ketika kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Hal ini yang menjadi titik awal kritik dari paham sosialisme kepada paham kapitalisme. Salah satu kritik mendasar dari sosialisme adalah pandangannya tentang dialektika materialisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum pemodal terhadap para buruh akan menyebabkan akumulasi kapital yang semakin besar di tangan para pemodal, sedangkan daya beli para buruh akan semakin rendah. Terkonsentrasinya kekayaan pada orang kaya dan semakin melaratnya kaum proletar mendorong terjadinya revolusi sosial. Hal ini akan berdampak kepada hancurnya kapitalisme itu sendiri.

Meskipun demikian, pandangan kapitalisme dan sosialisme memiliki kesamaan yang perlu dikritisi. Kedua paham tersebut meletakkan harta sebagai tujuan utama. Keduanya sama-sama materialistis Atau disebut dengan paham materialisme. Segala sesuatu dijelaskan dengan proses-proses material. Perasaan manusia dan nilai-nilai dianggap sebagai sebuah ilusi yang tidak dapat dibuktikan oleh fakta. Semua kegiatan ekonomi difokuskan untuk mendapatkan penguasaan harta yang lebih besar. Kedua paham itu tidak berasaskan kepada nilai-nilai agama (*value-free*). Mereka memisahkan antara agama dan urusan ekonomi (*sekularisme*).

Hal ini tentunya berbeda dengan ekonomi Islam sebab Islam memiliki sejumlah nilai dalam menyikapi harta. Nilai-nilai yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara paham sosialisme dan kapitalisme adalah hasil pemikiran manusia yang bebas nilai. Hal ini sebagaimana perkataan Karl Max sendiri menyatakan bahwa agama adalah ciptaan dari manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Agama adalah candu bagi masyarakat.²⁹

Di dalam Al-Qur'an harta disebutkan dengan kata *al-mal*, disebutkan 86 kali dalam bentuk *mufrad* atau tunggal maupun plural atau *jama'*. Menurut Fuad Abdul Baqi dalam bentuk *mufrad* disebutkan sebanyak 24 kali, sedangkan dalam bentuk *jama'* disebutkan 62 kali.³⁰

Secara etimologi kata *al-mal* berasal dari kata *mala* yang artinya miring atau condong

²⁸ Kepemilikan harta pun berdampak kepada status sosial. Mereka yang memiliki harta berlimpah atau orang kaya akan mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi dari mereka yang kekurangan harta atau miskin. Misalnya, Di Eropa pada abad pertengahan dikenal sistem feodal, yaitu para bangsawan adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang luas atau disebut tuan tanah, sedangkan mereka yang bekerja di lahan tersebut adalah para buruh tani atau budak. (Baca Abdul Wahid al-Faizin, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 158)

²⁹ Baca: Abdullah Amin Rois, *Karl Marx: Dari Kritik Agama ke Kritik Masyarakat*, Paradigma: Jurnal Kalam dan filsafat. Vol. 1, September 2019, h. 73

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Muafahras li al-Fazdil al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Daar al-Hadits, 2001), h. 778-779

dari tengah ke salah satu sisi. Adapun secara istilah bisa diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat.

Dalam kitab *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah* dijelaskan bahwa al-mal adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang ingin dimiliki dan dicintai baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Pada masa sekarang diidentikkan dengan barang-barang, emas, perak, dan segala yang mengikuti keduanya.³¹ Menurut penulis harta bisa lebih luas antara lain meliputi ladang, persawahan, segala sesuatu yang keluar dari bumi misal tambang, pohon, buah, begitu pula binatang yang memiliki nilai.

Dalam pembahasan fiqih sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahid al-Faizin para ulama terbagi menjadi dua, ulama madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa segala hal yang manusia condong kepadanya dan dapat disimpan oleh hari yang akan datang, sedangkan jumhur ulama berpandangan bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai yang memungkinkan untuk diperjual belikan dan mengharuskan bagi siapa yang merusaknya untuk menggantinya.³² Salah satu ayat yang penulis bahas pada tulisan ini adalah penafsiran surah Al-Baqoroh ayat 267, dengan menggunakan langkah-langkah responsivitasnya menurut tafsir At-Tanwir.

1) Membaca Teks, dan Memaknai Teks Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin mengeluarkan sebagian harta yang disebut infak. Dalam menafsirkan ayat 267 al-Baqarah ini al-Qurthubi menyebutkan

³¹ Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1993), h. 503

³² Abdul Wahid al-Faizin, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 158

bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum yang diakibatkan oleh perintah dalam ayat ini. Ada yang menyatakan bahwa perintah itu dipahami sebagai infak wajib, dan ada yang menyatakannya sebagai infak sunah. Kemudian ia mengutip pendapat 'Ali bin Abi Thalib, Ubaidah al-Salmi dan Ibnu Sirin bahwa infak dalam ayat ini maksudnya sedekah wajib.³³

Dengan kaidah ‘pada dasarnya perintah itu menunjuk pada hukum wajib’ maka infak yang disebut dalam ayat ini adalah infak yang hukumnya wajib. Kalau kembali pada hukum fikih, di sana ditemukan bahwa perbuatan mengeluarkan harta yang hukumnya wajib terdapat pada zakat. Dengan demikian, melaksanakan perintah berinfaq sebagaimana ditunjuk dalam ayat ini berarti melaksanakan zakat. Agar ajaran agama mudah dimengerti dan tidak membingungkan, para ulama fikih dalam kitab-kitabnya menyatakan bahwa pengeluaran harta yang hukumnya wajib disebut zakat, sedangkan yang disebut sedekah dan infak hukumnya sunah. Ketika ditelusuri petunjuk Al-Qur'an tentang zakat, terdapat ayat yang menyebut istilah sedekah (shadaqah) dipahami sebagai zakat, seperti Surah al-Taubah ayat 60.

Istilah shadaqat (الصدقات) tidak dirujuk dari ayat yang menggunakan istilah zakat. Begitu juga dengan ayat yang diyakini memerintahkan Rasulullah agar memungut zakat, menyebut istilah shadaqah yang kemudian dipahami sebagai zakat, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah shadaqah dari sebagian harta mereka, dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. al-Taubah [9]: 103).

Dengan demikian, pengeluaran zakat itu dalam Al-Qur'an terkadang disebut dengan istilah zakat, terkadang shadaqah, dan terkadang infak.

Karenanya tidak mengapa bila istilah "infak" dalam ayat 267 Surah al-Baqarah ini dipahami sebagai perintah mengeluarkan zakat sebagaimana dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya, bagi orang mukmin yang memiliki harta cukup (dalam istilah fikih disebut memiliki nishab), perintah ini bersifat memaksa, sedangkan bagi orang mukmin yang kekuatan ekonominya kurang dari itu, perintah ini bersifat imbauan.³⁴

Dalam pengelolaan harta, ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana mendapatkan harta dan bagaimana mengalokasikan harta. Hal ini sesuai berasal dari hadis

³³ Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Jilid III (Kairo: Dar al-Kutub al- Mishriyah, 1964), Cet. II, hlm.320

³⁴ Tafsir At-Tanwir, h. 371-372

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan”

Dengan demikian keberkahan dalam harta harus memperhatikan dari mana harta didapat dan untuk apa dibelanjakan.

2) Melihat Konteks Saat Ayat diturunkan

Ibnu Katsir dan al-Qurthubi mengutip beberapa hadis yang terkait dengan turunnya ayat 267 ini. Uraian yang panjang dan banyak versi itu dapat diringkas bahwa di Madinah kala itu ada orang yang memiliki sekian banyak kurma, ada yang bagus kualitasnya dan ada pula yang sudah tidak layak dikonsumsi. Namun demikian si pemilik justru memilih kurma jelek untuk diberikan kepada orang lain sebagai infaknya. Sehubungan dengan itu, Allah memerintahkan agar infak hanya diambil dari harta yang baik atau thayyibat dan menekankan “janganlah kamu memilih dari harta yang khabits” (الخبيث) yang nilai dan kualitasnya rendah.

Salah satu ciri terbesar dalam ke-istimewaan Islam adalah sikap moderasi, yang memerintahkan sikap keadilan dan tidak berlebihan, dan mendasarkan semua perintah, larangan, arahan dan undang-undang pada prinsip besar ini, memerintahkan sikap moderat dalam segala hal, menolak kekerasan, dan membimbing kepada jalan terbaik, terakurat dan adil dalam segala urusan kehidupan. Oleh karena itu Islam memerintahkan sikap moderat dalam membelanjakan uang dan mengambil metode yang tepat seimbang antara pemborosan dan kekikiran.

Dalam urusan berinfaq manusia terbagi menjadi tiga macam:

1. Orang yang sangat pelit dengan hartanya, meskipun untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, apalagi orang lain.
2. Terlalu boros, yaitu orang yang berlebihan dalam infaq dengan terlalu membentangkan tangannya.

- 3) Orang yang seimbang dalam berinfak, yaitu mengikuti jalan yang benar, keadilan, dan mengambil moderasi di antara keduanya.

Dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada dua kelompok pertama, yaitu orang yang boros dan pelit, Al-Qur'an ingin meluruskan penyimpangan yang mereka lakukan, ini terdapat pada beberapa ayat sebagai berikut.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. AliImran [3]: 180)

Pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang yang kikir mengeluarkan hartanya, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qurtuby mengatakan bahwa Ayat ini diturunkan tentang orang kikir yang membelanjakan uang karena Allah, dan membayar zakat yang wajib.

- 4) Menemukan Makna Esensial

Al-Quran menggariskan bahwa harta infak atau zakat berasal dari rezeki yang baik atau thayyibat, yaitu harta yang zatnya halal dan diperoleh dengan cara yang halal, serta tidak menjijikkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam buku fikih, benda yang dizakati dijabarkan sebagai hewan ternak, perdagangan dan zuru' (tanaman yang dipanen). Itu semua merupakan penjabaran dari harta yang diusahakan yang disebutkan dalam ayat 267 ini. Adapun harta yang keluar dari perut bumi disebut sebagai barang tambang berupa emas dan perak.

Berinfak artinya membelanjakan atau menggunakan harta. Di dalam Islam, kata infak identik dengan membelanjakan harta yang dim oleh seseorang di jalan kebaikan. Kosakata Arab yang sama dengan “menyalurkan harta di jalan Allah” adalah *shadaqah* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi sedekah. Meskipun kata *shadaqah* memiliki konotasi makna yang lebih luas, karena meliputi seluruh sikap atau bentuk kebajikan, namun dalam kosakata Bahasa Indonesia kata sedekah lebih banyak dimaknai dengan berderma. Namun intinya sama, yaitu mendermakan harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim untuk

menegakkan Islam dan mewujudkan kebaikan manusia dalam pengertian yang luas.

Meskipun makna dasarnya hanya berarti membelanjakan, dalam tafsir At-Tanwir mengutip pendapat para ulama membagi kata infak menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunah. Pembagian tersebut didasarkan pada kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi krisis, seperti krisis ekonomi ataupun krisis pangan yang terjadi di suatu daerah, maka berinfaq menjadi wajib. Demikian juga ketika banyak kalangan yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang memadai karena ketiadaan atau kekurangan dana pendidikan, maka berinfaq bagi orang yang memiliki kecukupan harta menjadi wajib guna mengentaskan kemiskinan dan menumpas kebodohan.

Ada nasehat yang menarik dari Kiai Dahlan, beliau berkata: Carilah harta benda dengan jalan halal dan segala kekuatan tenaga dan jangan malas, sehingga menda-patkan harta benda yang sebaik-baiknya. Setelah mendapat, pakailah untuk keperluan dirimu, anak istrimu dengan secukupnya, jangan terlalu mewah, jangan mementingkan kemewahan-kemewahan yang melampaui batas. Kemudian kelebihanannya hendaklah didermakan pada jalan Allah.³⁵

5) Membaca Ulang dengan Cara Baru

At-Tanwir Muhammadiyah menilai bahwa infak dalam beragam bentuknya, seperti sedekah, zakat, hibah, wakaf dan lain-lain, sudah seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketaatan seorang Muslim mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama tidak bisa menjamin dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak dikelola secara maksimal.

Muhammadiyah terus bersikap progresif untuk mencari solusi terhadap problematika sosial. Saat periode awal pendirinya, konsep Islam berkemajuan yang dijalankan oleh Muhammadiyah memiliki suatu tanggungjawab dimana harus terimplementasi agama yang rahmatan lil 'alamiin. Hal ini tercermin dari aksi pro-aktif Muhammadiyah dalam menyelesaikan problematika sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan pelayanan kesehatan. Sikap yang pro-aktif inilah merupakan bentuk dari tanggungjawab pemahaman agama Muhammadiyah bahwa Islam merupakan agama amal yang harus terimplementasi dalam kehidupan keseharian. Penerapan ajaran agama menjadikan Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang terus berkembang seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial

³⁵ KRH Hadjid, Pelajaran KH Ahmad Dahlan 7 Falsafah & 17 kelompok Ayat Al-Qur'an, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2021), hal. 94

lainya.³⁶

Bimba Valid Fathony dalam artikelnya menjelaskan bahwa, Muhammadiyah dengan spirit teologi Al-M'aun menjadi sandaran teologis Muhammadiyah untuk melakukan pembebasan masyarakat dari segala bentuk belenggu keterpurukan, seperti kemiskinan dan kebodohan yang menimpa masyarakat kala itu. Spirit teologi Al-Ma'un ini mengandung makna "teologi pembebasan", makna yang terkandung ini perlu dipahami bahwa bentuk nyata pemahaman agama tidak hanya berhenti pada aspek ritual semata, melainkan harus tercermin dengan aksi nyata dari nilai-nilai agama yang dapat membebaskan dan memberdayakan umat dari segala penindasan dan keterpurukan.³⁷

6) Menerjemahkan Pesan Etis Dalam Konteks Terkini

Pada poin ini peneliti memahami, Teologi Al-Ma'un juga berperan sebagai teologi sosial, kemanusiaan, dan pembebasan, yang menekankan aksi nyata daripada sekadar wacana teologis klasik. Ini menjadikan agama sebagai kekuatan yang mendorong pembangunan sosial dan perubahan masyarakat menuju civil society yang lebih adil dan peduli terhadap sesama. Teologi Al-Ma'un sangat relevan sebagai landasan etis dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan pengabaian terhadap kelompok marjinal. Gerakan Muhammadiyah menggunakan teologi ini untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara inklusif tanpa diskriminasi. Teologi Al-Ma'un berfungsi sebagai fondasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tindakan sosial nyata, menjadikan ibadah tidak hanya sebagai ritual spiritual tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan keadilan sosial dalam Masyarakat. Maka dari itu, teologi Al-Ma'un sebagai fondasi sosial Muhammadiyah telah berhasil merubah cara pandang agama yang sebelumnya hanya berhenti pada aspek ritual menuju gerakan yang membebaskan dari segala belenggu penindasan dan keterpurukan masyarakat.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya lembaga yang mampu mengelola harta infak ini agar dapat memberi kemanfaatan yang lebih luas. Infak yang diberikan secara personal hampir pasti akan habis untuk kebutuhan konsumtif orang yang menerimanya. Namun, jika infak itu dikelola dengan baik, di samping dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang

³⁶ M. Abdul Halim Sani, *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), h. 87

³⁷ Bimba Valid Fathony, *Ajaran Ahimsa dan Spirit Teologi Pembebasan di Muhammadiyah*. Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu, Vol. 28 No. 1, 2023

membutuhkan, dapat pula dikembangkan untuk memberi bantuan modal usaha, beasiswa, jaminan kesehatan dan kepentingan-kepentingan lain yang lebih luas.³⁸

Pada aspek penyaluran tafsir At-Tanwir berpendapat bahwa penyaluran zakat dapat diperluas karena arti fi sabilillah itu sangat luas, sedangkan dalam buku fiqh zakat kontemporer dijelaskan bahwa sesungguhnya makna fi sabilillah adalah jihad, termasuk jihad dengan pena, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi. Maka setiap profesi yang tujuannya meninggikan agama Allah itu fisabillah, seperti jurnalis, karyawan, yang profesional di bidangnya juga menjadi da'i di usaha tersebut adalah mustahiq zakat.³⁹

Sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah membuktikan dedikasinya melalui berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di berbagai bidang. Kiprah Muhammadiyah dalam menyelamatkan semesta tidak hanya melalui AUM, tetapi juga melalui penguatan jaringannya dari pusat sampai ranting, dan dari nasional hingga global. Organisasi ini juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan universal, menunjukkan kehadirannya di berbagai belahan dunia. Data terbaru dari Sekretariat PP Muhammadiyah merujuk pada Milad 111 Muhammadiyah pada tahun 2023⁴⁰, menampilkan pencapaian yang mengesankan, diantaranya:

1. Struktur Organisasi: Meliputi 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), 475 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), 3.947 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), 14.670 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), 30 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), dan 31 Unsur Pembantu Pimpinan (UPP).
2. Perguruan Tinggi: Ada 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyah (PTMA), termasuk 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 lembaga pendidikan lainnya.
3. Fasilitas Kesehatan: Termasuk 122 rumah sakit dan 231 klinik. Menariknya, terdapat 20 rumah sakit lagi dalam proses pembangunan.
4. Aset Wakaf dan Luas Tanah: Aset wakaf mencapai 20.465 lokasi dengan total luas tanah sebesar 214.742.677 m² (data Simam 09/2023).
5. Amal Usaha Muhammadiyah Sosial: Termasuk 1.012 unit Muhammadiyah Charity Clinic (MCC) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

³⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), Juz 1, h. 72

³⁹ Oni Sahroni, *Fiqh zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 198

⁴⁰ Redaksimu, “Inilah Aset dan Amal Usaha Muhammadiyah”, <https://masjidmuhammadiyah.com/inilah-jumlah-aset-dan-amal-usaha-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

6. Pesantren Muhammadiyah: Sebanyak 440 buah Pesantren yang berkontribusi dalam pendidikan Islam di Indonesia.
7. Misi Kemanusiaan Internasional: Muhammadiyah terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan di Palestina, Filipina, Rohingya-Myanmar, Cox Bazar-Bangladesh, Maroko, Turki, Nepal, Sudan, Libya, Yordania, dan Lebanon.

Untuk itu berdasarkan penafsiran At-Tanwir ini, Allah menyuruh umat Islam untuk menjadikan dunia sebagai alam yang harus direngkuh, dibangun, dan diberdayakan untuk kesejahteraan manusia. Begitu sebaliknya umat Islam dilarang menjauhi dunia secara serta merta dengan hanya bertujuan untuk mengejar akhirat, dan itu semua bisa ditempuh dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama, tanpa harus membedakan ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena semua ilmu milik Allah. Dari pemaparan data di atas menunjukkan bahwa persyarikatan Muhammadiyah selalu responsif dan selalu berusaha memberikan kontribusi nyata dengan pemikiran dan tindakan untuk kebaikan dan kemajuan.

At-Tanwir mendorong responsivitas pengelolaan harta melalui lembaga formal (seperti Lazismu) agar dana tersebut dapat diubah menjadi modal usaha, beasiswa, dan jaminan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya etos ekonomi, yaitu semangat kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Melalui ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan aset wakaf yang dikelola secara profesional, Muhammadiyah berupaya mewujudkan kemandirian finansial umat dan mengentaskan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Al-Qur'an diposisikan sebagai energi penggerak sosial yang mendialogkan teks suci dengan problem kemiskinan, ketidakadilan, dan stagnasi peradaban melalui cara pandang yang afirmatif, moderat, dan produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya disimpulkan langkah-langkah dalam pembacaan baru dan pemaknaan ulang yang dilakukan oleh tafsir At-Tanwir adalah sebagai berikut yaitu membaca teks ayat dengan ilmu dan kaidah tafsir, melihat konteks saat suatu ayat turun, menemukan makna esensial, membaca ulang dengan cara baru dan memberikan respons terhadap masalah yang dihadapi di tengah masyarakat.

Tafsir At-Tanwīr adalah contoh tafsir progresif dan kontekstual yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Responsivitas yang ditawarkan mencerminkan integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi wahyu. Tafsir ini merupakan model tafsir sosial yang layak dijadikan rujukan dalam menjawab problematika umat. *Tafsir At-Tanwīr* berhasil menjembatani teks suci dengan realitas kontemporer melalui metodologi responsivitas yang dinamis. Dalam isu pengelolaan harta, tafsir ini menawarkan solusi sistemik yang mengintegrasikan aspek teologis dengan pemberdayaan ekonomi publik. Harta diposisikan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan produktif demi mencapai kemaslahatan paripurna (*falāh*) di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam Muafahras li al-Fazdil al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Daar al-Hadits, 2001M.
- Abdullah Saeed, Sahiroh Arguman, *Dalam Mengusung pendekatan kontekstualitas dalam penafsiran Al-Qur'an, paradigma, prinsip, dan metode penafsiran, kontekstualis atas Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Ladang kata dan baitul Hikmah press, 2016 M.
- Abdullah, M Amin, *Wacana Penafsiran Al-qur'an Kontemporer*, UMS: Konferensi Mufasir Muhammadiyah, 2023 M.
- Abu Al-Husain, Ibnu Faris, *Mu'jam Al-Maqāyīs Fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994 M.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, Kairo: Sina li al-Nashr, 1994 M.
- Adh-Dhomir, Abdul Aziz, *Tanzilul al-Ayat 'Ala al-Waqi'*, Dubai: al-Majlis al-Wathan li al-I'lam, 2007 M.
- Ahmad, Abdul Malik, *Tafsir Sinar*, Yogyakarta: LPPA Muhammadiyah, 1986
- Al-Ashfahani, Al-Raghīb, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān*, Mesir: Mustafā, 1961.
- Al-Faizin, Abdul Wahid, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Jauziyah, Ibn Qoyim, *Madariku al-Shalikhin*, (Beirut: Daar al-Kitab, 1982.
- Alwi, Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Amrullah, H Abdul Malik Karim, Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka: Nasional PTE LTD, 1982.
- Az-Zajjaj, Abu Ishaq, *Ma'ani al-Qur'an Wa I'rabuhu*, t.t.p: 'Alam al-Kutub, 1408.
- Fathony, Bimba Valid, *Ajaran Ahimsa dan Spirit Teologi Pembebasan di*

- Muhammadiyah. Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu, Vol. 28 No. 1, 2023
- Hanafi, A, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1981
- Hanafi, Hasan, *Islam in the Modern. Religion, Ideology, and Development*, Vol. I, Kairo: Anglo-Egyptian Bookshop, 1995
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia, 1977.
- Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1993),
- Ibn Mandzur, Muhammad bin Makram al-Ifriki al-Masri, *Lisan al- 'Arab*, Vol. 13, Beirut: Dar Sadir, Cet. Ke- I, t.t.
- Iqbal, Muhammad, *Tajdîd al-Tafkîr al-Dînî fî al-Islâm*, Kairo: Tnp., 1968.
- KRH Hadjid, Pelajaran KH Ahmad Dahlan 7 Falsafah & 17 kelompok Ayat Al-Qur'an, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2021
- Marlow, Louise, *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*, terj. Nina Nurmila, Bandung: Mizan, 1999.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Kisan dan Pesan Kyai Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2005.
- Oni Sahroni, . *Fiqih zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Rois, Abdullah Amin, *Karl Marx: Dari Kritik Agama ke Kritik Masyarakat*, Paradigma: Jurnal Kalam dan filsafat. Vol. 1, September 2019.
- Rhain, Ainur, *Dinamika Tafsir Muhammadiyah (Studi Relevansi At-Tanwir dengan Keputusan Tarjih)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sahroni, Oni dkk. *Fiqih zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 198
- Sani, M. Abdul Halim Manifesto Gerakan Intelektual Profetik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Zuhdi, M Nurdin, *Tafsir At-Tanwir Muhamamadiyah*, Yogyakarta: Bildung, 2021.